



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Panglima Batur No. 51 Telp. (0517) 21242 – 21050
Kandangan (71214)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 16.b TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 17 Januari 2018



KEPALA BADAN,

MUHAMMAD NOOR

**Lampiran : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah
Nomor 16.b Tahun 2018
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018

KABUPATEN : HULU SUNGAI SELATAN
SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
TUGAS : Melaksanakan tugas rumah tangga daerah dan tugas pembantuan, dibidang PBB-P2, PAD dan dana perimbangan, anggaran, perbendaharaan,

akuntansi dan pelaporan serta bidang aset daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai kewengannya
FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan dibidang PBB-P2 dan BPHTB, PAD dan dana perimbangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta bidang aset daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan bidang PBB-P2 dan BPHTB, PAD dan dana perimbangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta bidang aset daerah
3. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksanaan teknis dinas dan pengelolaan urusan kesekretariatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3		4	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Untuk mengukur keberhasilan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Makna indikator : Untuk memacu peningkatan PAD sesuai potensi yang dimiliki daerah Formulasi : <i>Jumlah Realisasi PAD N-1 di kali 5%</i>	Bidang PBB-P2 dan BPHTB, PAD dan dana perimbangan	APBD Kab. HSS
		2. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Untuk mencapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Makna indikator : Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program dan keg. selama 1 thn berjalan Formulasi : <i>Paling Lambat Tanggal 31 Maret Tahun Berjalan</i>	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Kandangan, 17 Januari 2018
KEPALA BADAN,

Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M. AP
NIP. 19560919 198602 1 004